



Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangdes) (Studi Tentang Musrembangdes di Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun 2022)

Safika Plewan Bura ¹, Esrah D.N.A Benu ², dan Frans B. Ricky Humau ³,
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Nusa Cendana ^{1,2,3}

Korespondensi penulis : safikaplewan@gmail.com

ABSTRACT : The aim of this research is to determine community participation in the implementation of development planning deliberations (Musrembangdes) and determine the inhibiting factors that influence the lack of community participation in Tapobali Village, East Adonara District in 2022. This research is a descriptive qualitative research with research locations in Tapobali Village, Adonara District East, East Flores Regency. The theory used in this research is the Community Participation Theory from Isbandi (2007:27) and in this theory there are four forms of participation according to Vaneklasen and Miller, in which there are indicators of Symbolic Participation, Passive Participation, Consultative Participation and Functional Participation. Researchers used data collection methods in this research obtained through observation, interviews and documentation. Researchers found that the level of community participation in Musrembangdes in Tapobali Village was still low. 55 people attended the Musrembangdes, but the residents who attended also tended to contribute minimally to ideas regarding village development planning. It is hoped that the village government will further increase community participation in village development programs so that it can bring optimal benefits to all village residents.

Keywords: Community participatio, Musrembangdes, Planning

ABSTRAK : Judul penelitian ini Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangdes) (Studi Tentang Musrembangdes di Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun 2022). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembangdes) dan mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi kurangnya partisipasi masyarakat di Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Partisipasi Masyarakat dari Isbandi (2007:27) dan di dalam teori tersebut terdapat empat bentuk-bentuk partisipasi menurut vaneklasen dan miller yang di dalamnya terdapat indikator Partisipasi Simbolis, Partisipasi Pasif, Partisipasi Konsultatif dan Partisipasi Fungsional. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrembangdes di Desa Tapobali masih rendah. Warga masyarakat yang hadir mengikuti Musrembangdes 55 orang namun warga yang hadir juga cenderung minim menyumbang gagasan tentang perencanaan pembangunan desa. Sangat diharapkan pemerintah desa untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa sehingga dapat membawa manfaat yang optimal bagi seluruh warga desa.

Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, Musrembangdes, Perencanaan

1. PENDAHULUAN

Dalam upaya pembangunan di desa, partisipasi masyarakat merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam mensukseskan suatu program pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pembangunan desa, masyarakat memegang peran penting karena pembangunan desa bertujuan untuk memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai sumber dayayang ada. Dengan adanya partisipasi

dalam proses pembangunan diharapkan hasil pembangunan sesuai yang diinginkan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa dimulai dari penerimaan informasi tentang perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan program serta sampai evaluasi program pembangunan. Dengan peran serta masyarakat, hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. (Kurniyanti, Y.2019)

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidup. (Lomboh, A 2015)

Dengan melihat Partisipasi masyarakat di Desa Tapobali dalam mengikuti pelaksanaan rapat musrembang di desa masih kurang aktif dan masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di setiap tahunnya.

Menurut Adisasminta (2006,34) mengungkapkan bahwa penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai bottom-up planning.

Pentingnya partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai saja, tetapi juga merupakan sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Partisipasi pembangunan berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus jadi pelaku utama pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Adisasminta (2006:42) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualitas kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Pembangunan yang baik akan terselenggarakan apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu di laksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, di antaranya dengan memerlukan musyawarah pembangunan. (Andrias, M. Y. 2023).

Musrembang adalah sebuah mekanisme perencana, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat

dengan apa yang akan dipromosikan pemerintah. Musyawarah perencanaan pemangunan (musrembang) adalah forum antara masyarakat dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Penelitian ini menjelaskan tentang penyelenggaraan musrembag di tingkat desa yang dilaksanakan pada bulan januari bertempat di gedung serbaguna Desa Tapobali Kecamatan Adonara Timur. Musrembang desa dapat dilaksanakan melalui metode luar jaringan (tatap muka). Di mana dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembangdes) pada tahun 2022 yaitu, pemerintah mengeluarkan undangan untuk mengundang peserta masyarakat yang dilaksanakan secara offline dan dipimpin oleh kepala desa sebanyak 80 orang. Yang hadir mengikuti rapat Musrembangdes pada tahun 2022 sebanyak 55 orang, yang terdiri dari tokoh masyarakat 30 orang, tokoh pemuda 12 orang, tokoh perempuan 7 orang, RT dan RW, kepala dusun, dan kader BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kepala Desa, Sekertaris Desa.

Dalam perencanaan pembangunan desa di atas, partisipasi masyarakat masih kurang dimana kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat bukan hanya dilihat dari kehadiran dalam rapat musrembang saja tetapi juga partisipasi yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan program musrembang berlangsung. Partisipasi yang ideal diharapkan semua elemen masyarakat dapat berjalan bersama-sama, masyarakat yang mengemukakan pemikirannya, karena hal inilah yang akan menjadi fondasi untuk memengaruhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan di Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur terdapat pula permasalahan-permasalahan yang ada di desa seperti permasalahan di bidang (1) sumber daya alam yang ada di Desa Tapobali yang cukup potensial untuk meningkatkan ekonomi desa dari sector pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sumber utama penghasilan masyarakat. Hasil produksi yang melimpah seperti kopra, kemiri dan coklat tidak diikuti dengan pembangunan pasar sebagai tempat untuk menjual hasil panen masyarakat. Tidak adanya pembangun pasar untuk menjual hasil panen masyarakat mengakibatkan rendahnya perekonomian yang ada di Desa Tapobali dan juga masyarakat Desa Tapobali harus menempu jarak sekitar kurang lebih 9 KM untuk menjual hasil panen tersebut. (2) Tidak adanya koneksi internet mengakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat dalam berpartisipasi lebih untuk pembangunan desa. Dikarenakan tidak ada tower jaringan di Desa Tapobali untuk mengakses internet. (3) Memerdayaan perempuan, kurangnya partisipasi dan keterlibatan di Desa Tapobali untuk setara dan mendapatkan keadilan sosial dalam proses pembangun masih rendah. Dalam kegiatan rapat musrembang banyak perempuan yang tidak

terlibat hal ini dikarenakan dalam proses diskusikan ketika perempuan ingin menyuarakan argumennya tidak diterima baik oleh perintahan desa karena menganggap kasta perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sehingga hal itu membuktikan bahwa perempuan lebih banyak memilih untuk mempersiapkan hal-hal seperti memasak untuk masyarakat yang mengikuti rapat musrembang.

Dari berbagai masalah mengenai pembangunan yang dialami masyarakat di Desa Tapobali karena proses pembuatan dan pelaksanaan pembangunan tidak didukung oleh hubungan kerja sama dan kurang partisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini di pengaruhi oleh kurang keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan desa, minimnya kesempatan masyarakat dalam memberikan usulan atau pendapat dalam forum-forum rapat seperti musrembang di desa, dan pemerintah masih kurang optimal dalam melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Namun disisi lain masyarakat juga harus sadar dan memahami akan pentingnya berkerjasama dan membantu serta mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivesme atau enterpterif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti sebagai instrument kunci, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan wawancara dan dokumentasi, data yang diperoleh cenderung data kualitatif analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, keunikan, fenomena untuk menemukan hipotesis (Sugiono 2018:3).

Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif pendekatan penelitian inikah yang menggambarkan secara koperatif untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembangdes.

Teknik pengumpulan data sebuah penelitian sangatlah penting. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut Observasi atau pengamatan adalah sebuah kegiatan pencatatan peristiwa secara berurutan. Observasi melibatkan dua komponen yaitu pelaku observasi atau *observer* dan objek yang diobservasi non partisipan di mana peneliti hanya melihat secara langsung objek tetapi tidak ikut secara langsung. Wawancara Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang digunakan oleh peneliti. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, tetapi peneliti ingin mengetahui hal-hal lain dari informasi lebih mendalam. Dokumentasi adalah data yang diperoleh untuk menambah data dari wawancara serta observasi pada penelitian. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya apabila didukung oleh dokumen-dokumen penting dan hasil foto pada saat penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) dalam (Dea devita 2013:382) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pendiversifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan pengambilan keputusan mengenai solusi menyelesaikan masalah, pelaksanaan upaya untuk mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif di mana seluruh lapisan masyarakat dapat merumuskan tujuan bersama (*common goals*), terlibat di dalam pengambilan keputusan kolektif, menciptakan ruang, di mana ruang ini merupakan tempat mengekspresikan keinginan mereka.

3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL

Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangdesa) Desa Tapobali , Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

Isbandi (2007:27) mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pemberian informasi, perumusan masalah, penyusunan rencana, pengambilan keputusan bagi pelaksanaan dan pemanfaatan hingga evaluasi pada suatu kegiatan. Partisipasi aktif masyarakat di Desa Tapobali dapat dilihat dari bentuk partisipasi dalam perencanaan yakni saat pelaksanaan musrembangdes. Bentuk partisipasi berupa kehadiran masyarakat., memberika usulan program, dan memeberikan saran serta kritik terhadap program yang ditawarkan dalam seta tahapan proses pelaksanaan musrembang desa. Pelaksanaan musrembangdesa di Desa Tapobali dilaksanakan pada 10 September 2021 bertempat di Gedung Serbaguna Desa Tapobali. Partisipasi masyarakat ternyata belum sepenuhnya berjalan dengan baik dari proses pelaksanaan musrembangdesa di Desa Tapobali dimulai dari tahapan persiapan Musdus, Musrembangdes, dan Pasca Musrembang Desa.

Keterlibatan masyarakat dalam menghadiri rapat musrembang desa sangat berpengaruh, semakin tinggi masyarakat yang menghadiri rapat, maka semakin besar pula peran serta partisipasi yang mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan desa terutama

dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar kebutuhan dari masyarakat. Namun kenyataan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Tapobali dalam bentuk kehadiran masyarakat pada setiap tahapan musrebang, desa masih rendah karena masih terdapat masyarakat tidak menghadiri undangan yang sudah sebakon. Selain itu bentuk partisipasi memberikan usulan program dalam forum musrebangdes juga masih belum aktif, tidak aktifnya masyarakat dalam memberikan usulan program yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk menyampaikan usulannya karena sebagian besar hanya menyamakan usulan dalam bentuk fisik padahal dalam penyampaian usulan pemerintah desa mengharapkan usulan berupa non fisik seperti bidang ekonomi maupun bisah sosial dan budaya.

Untuk memahami tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebangdes). Vanklasen dan Miller mengklasifikasikan partisipasi ke dalam beberapa bentuk yaitu:

a. Partisipasi Simbolis

Hasil penelitian di atas berdasarkan teori partisipasi menurut Vaneklasen dan Millar bahwa yang menjadi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebangdes) dilihat dari bagaimana partisipasi aktif masyarakat dan peneliti mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyampaikan gagasan, ide, atau pendapat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrebangdes) di Desa Tapobali itu sangat penting dan diharapkan. Partisipasi simbolis dalam Musyawarah Rencana Pembangunan desa memang seringkali menjadi sorotan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat secara fisik hadir dalam forum tersebut, namun tingkat keterlibatan mereka dalam memberikan masukan dan yang konsultatif masih rendah. Partisipasi simbolis adalah bentuk partisipasi yang lebih formalita. Masyarakat hadir dalam kegiatan, namun tanpa disertakan dengan kontribusi yang signifikan, baik dalam bentuk ide, gagasa, maupun tindakan nyata. Namun kembali lagi dalam pelaksanaan partisipasi aktif masyarakat belum dijalankan secara optimal karena sebagian masyarakat tidak memberitakan ide atau pendapat mengenai program apa saja yang akan di laksanakan. Kurangnya pemahaman banyak warga tidak memahami sepenuhnya tujuan dan pentingnya Musrebang, sehingga mereka hadir hanya untuk memenuhi kewajiban. Bebeapa masyarakat yang merasa tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup untuk berkontribusi dalam menyampaikan ide ataupun gagasan mengenai program apa yang akan dilaksanakan. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) ini tentu saja dapat menghambat efektifitas dan keberhasilan musrebangdes dalam menghasilkan

perencanaan desa yang berkualitas dan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu diperlukan adanya partisipasi aktif yang bagus untuk meningkatkan pelaksanaan dalam perencanaan musrembang demi meningkatkan kualitas desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu dilakukan oleh Skripsi karya Andre Pratama Kassya, tahun 2023 yaitu berjudul “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perncanan Pembangunan (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022). Peneliti ini menggunakan konsep bahwa pelaksanaan musrembang harus diwajibkan pemerintah desa untuk mengakomodir msyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan desa baik secara langsung. Sehingga partisipasi msyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan musrembang. Partisipasi masyarakat dalam prose pelaksanaan musrembang melihat dari kesesuaian usulan dalam kehadiran dan usulan dalam rapat.

b. Partisipasi Pasif

Masyarakat Desa Tapobali cenderung berpartisipasi secara pasif. Masyarakat di Desa Tapobali hanya menerima informasi tentang keputusan yang telah diambil tanpa memberikan masukan atau saran apapun terkat dengan progam yang akan dilaksanakan. Dimana partisipasi pasif sebagai bentuk letrlibatan masyarakat dimana masyarakat hanya menerima informasi tanpa memberikan argumen. Dalam konteks Musrembangdes, ini berarti masyarakat hadir tapi tidak aktif dalam memerikan pendapat atau gagasan mereka dan hanya menerima dan melaksanakan setiap keputusan yang dibuat pemerintah. Kehadiran tanpa keterlibatan masyarakat yang hadir dalam forum namun tidak berkontribusi dalam diskusi. Penerimaan informasi sepihak masyarakat hanya mendengarkan presentasi atau penjelasan dari pemerintah desa. Hal ini dilihat juga dari banyak masyarakat, terutama perempuan yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan desa.

Namun kembali lagi pada partisipasi pasif yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Karena masyarakat melihat adanya kepercayaan yang ada pada pemerintah desa dalam menyetujui program kerja yang disahkan oleh pemerintah untuk pembangunan desa. Sehingga diperlukan adanya kerja sama yang baik antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program kerja yang dibuat, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu dilakukan oleh Jurnal karya Rahmat Rafinzar, Kismartin, Retno Sunu Astuti tahun 2021 yang berjudul “ Deliberative Democracy dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa studi pada Kecamatan Palua Rimau Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Jurnal ini membahas tentang proses

deliberative democracy dalam musrembangdes menjadi acuan atas berhasilnya atau tidaknya proses koordinasi antarstakeholder yang berperan dalam pembangunan daerah. Terjadinya integrasi dan energi baik, antara kepentingan daerah akan memberikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Optimalisasi peran masyarakat sebagai partisipasi aktif serta menjamin ketercapaian penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

c. Partisipasi Konsultatif

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tapobali Partisipasi konsultatif belum optimal. Meskipun ada forum untuk berkonsultasi, rendah kehadiran dan kontribusi ide ataupun gagasan menunjukkan bahwa masyarakat belum memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kehadiran masyarakat dalam forum musrembangdes masih rendah. Masyarakat yang hadir kurang berkontribusi dalam memberikan ide atau gagasan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang proses dan tujuan Musrembang. Masyarakat Desa Tapobali juga belum memanfaatkan kesempatan berkonsultasi dengan baik.

Partisipasi konsultatif sebagai bentuk dimana masyarakat diminta pendapat, tetapi pengambilan keputusan tetap di tangan pihak eksternal masyarakat masih memerlukan dampingan dari pihak program perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengelolaan hingga pengawasan pada pembangunan fisik yang dilakukan. Partisipasi konsultatif di Desa Tapobali menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Masyarakat Desa Tapobali diajak untuk memberikan pendapat dan masukan, namun keputusan akhir masih cenderung ditentukan kembali oleh pihak pemerintah desa atau elit tertentu. Partisipasi konsultatif yakni langkah positif untuk pelaksanaan Musrembangdes di Desa Tapobali namun belum mencapai tingkat partisipasi yang ideal di mana masyarakat memiliki kendali nyata atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Untuk mencapai partisipasi yang lebih bermakna, perlu ada perubahan dalam dinamika kekuasaan, peningkatan kapasitas masyarakat, dan reformasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan yang lebih transformatif, Musrembangdes dapat menjadi arena yang lebih efektif untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang inklusif. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu dilakukan oleh Skripsi karya Dini Aldina S, tahun 2017. Yang berjudul "Peran Aktor Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) Di Desa Sei Ulu Kecamatan Air Baru Kabupaten Asahan". Skripsi ini membahas tentang peran aktor dalam pelaksanaan Musrembang Desa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang ada di desa. Penelitian ini membahas tentang peran aktor dalam pelaksanaan Musrembang Desa untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana

peran yang dilakukan oleh aktor sebagai stekholder dan sebagai perwakilan masyarakat, untuk mempertahankan usulan rencana pembangunan desa pada pelaksanaan Musrembang Desa, yang kemudian diajukan pada pelaksanaan Musrembang.

d. Partisipasi Fungsional

Partisipasi fungsional di Desa Tapobali masih lemah. Meskipun ada kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan proyek, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Partisipasi fungsional melibatkan masyarakat dalam kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan proyek tertentu. Di Desa Tapobali, ini tercermin dalam pembentukan kelompok-kelompok kerja atau tim khusus dalam Musrembangdes. Partisipasi fungsional dalam Musrembangdes di Desa Tapobali menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan masyarakat secara lebih terstruktur dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi fungsional dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap program-program pembangunan di Desa Tapobali. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu dilakukan oleh Jurnal *governance* karya Gerry Rumagang, Johanis E. Kaawoan dan Ismail Sumampouw. Tahun 2021 yang berjudul tentang “Efektifitas Musrembang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud.” Jurnal ini mendapatkan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak puas terkait hasil pembangunan desa khususnya pembangunan infrastruktur desa. Hal tersebut disebabkan masyarakat menilai bahwa pembangunan ini bukan sebuah prioritas dari kebutuhan masyarakat yang ada, namun ada sebagian juga masyarakat yang terbantu dengan pembangunan infrastruktur yang merupakan hasil dari musrembang yang ada. Penelitian ini yang menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, yang pertama mengenai produksi adalah kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan dan efisiensi adalah perbandingan (ratio) antara output dan input.

Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangdes) Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Dalam penelitian di yang menjadi hambatan pada saat Musrembangdes dilakukan adalah anggapan masyarakat Tapobali bahwa keterlibatan mereka dalam Musrembangdes tidak berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan desa mengindikasikan adanya kesenjangan pemahaman yang signifikan tentang mekanisme dan tujuan Musrembangdes. Tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami konsep-konsep pembangunan dan mekanisme partisipasi. Rendahnya pengetahuan masyarakat

tentang Musrembang memiliki implikasi yang serius bagi pembangunan desa. Jika masyarakat tidak terlibat secara aktif, perencanaan pembangunan desa tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara utuh. Pendidikan yang rendah ditandai dengan banyak masyarakat Desa Tapobali dengan jumlah tidak tamat sekolah dasar sebesar 110 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 583, sehingga mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsep perencanaan pembangunan desa sehingga dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan yang efektif. Hal ini mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Tapobali dan Masyarakat cenderung menerima begitu saja keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah atau kelompok elit tanpa mempertanyakan atau memberikan alternatif lain dalam perencanaan program pembangunan desa. Namun ada juga faktor pendukung yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Tapobali dalam pelaksanaan Musrembang yaitu seperti kemauan masyarakat dimana kemauan masyarakat untuk ikut setara dalam perencanaan, pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, uang duduk yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang hadir dalam Musrembangdes hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat karena mereka akan lebih bersedia menghadiri forum Musrembang jika diberikan uang, dan dukungan pemerintah seperti mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Tapobali yaitu berkaitan dengan rendahnya pengetahuan dan pendidikan, serta faktor pekerjaan masyarakat yang banyak menyita waktu, membuat masyarakat belum maksimal terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Tapobali.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, sebagaimana yang dipaparkan pada bab sebelumnya yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangdes) Di Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur Tahun 2022. Dan berlandas pada Teori Partisipasi menurut Isbandi (2007:27) dan menjadi bagian dari bentuk-bentuk partisipasi Vaneklasen dan Millar bahwa ada empat indikator untuk melihat bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembangdes) Di Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur.

Dapat kita jabarkan keempat indikator penting yang harus dilihat dalam partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan yaitu Partisipasi Simbolis, Partisipasi Pasif, Partisipasi Konsultatif, dan Partisipasi Fungsional. Berkaitan dengan

partisipasi simbolis bahwa partisipasi masyarakat adanya partisipasi aktif dalam bentuk kehadiran sudah baik tetapi sebagian masyarakat yang mengikut rapat musrembang tersebut hanya datang dan tidak menyampaikan gagasan maupun saran dalam perencanaan program pembangunan Desa Tapobali. Berkaitan dengan partisipasi pasif dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan bahwa dalam forum rapat untuk memberikan usulan atau masukan mengenai program apa yang akan dilaksanakan nantinya, hal ini dipengaruhi karena pada saat rapat musrembang berlangsung masyarakat desa Tapobali lebih mementingkan hal pribadi seperti pekerjaan dan juga beranggapan bahwa program kerja yang disepakati oleh pemerintah akan memberikan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat.

Berkaitan dengan partisipasi konsultatif bahwa dimana kepala dusun terdahulu mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, kepala dusun akan menyampaikan usulan yang menjadi bagian dari perencanaan pembangunan desa yang nantinya akan di laksanakan. Sedangkan partisipasi fungsional bahwa dalam menyampaikan ide-ide dalam usulan, pemerintah menyediakan tempat bagi masyarakat untuk menyalurkan program melalui ketua kelompok tentang program pembangunan yang di inginkan kemudian ditindak lanjuti sampai kepada kepala desa.

Kemudian yang menjadi kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrembangdes yaitu kurangnya sumber daya manusia dimana pendidikan yang masih rendah sehingga masyarakat sulit menyampaikan aspirasi maupun gagasan untuk pembangunan desa. Serat kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrembangdes sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan pelaksanaan program kerja dan menyampaikan usulan atau ide yang diberikan dari masyarakat.

Yang menjadi faktor utama kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musrembangdes adalah dilihat dari Partisipasi Pasif dimana masyarakat lebih mementingkan hal pribadi seperti pekerjaan dan memilih untuk tidak megikuti rapat musrembangdes. Dan masyarakat juga beranggapan bahwa proram kerja yang disepakati oleh pemerintah desa akan memberikan pembangunan yang diinginkan asyarakat Desa Tapobali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustina Setiawan, S. I. P. (2022). *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam*

Andrias, M. Y. (2023). *Esesnsi Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan*

Pembangunan Daerah. TOHAR MEDIA.

Astawa, I. Gusti Lanang Putu; Winaya, I. Ketut; Purnamaningsih, Putu Eka. Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

Bihanding, H. (2019). *Perencanaan pembangunan partisipatif desa*. Deepublish. Budiarto, Miriam. 2008 Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Mahi, I. A. K., S. I., Trigunarso, dan SKM, M. K. (2017). *Perencanaan pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Kencana

Mustanir, A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247-261.

Nugroho, R., dan F. A. Suprpto, (2021). *Membangun Desa Wisata Bagian 3: Pengelolaan Desa Wisata*. Elex Media Komputindo.

Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. Kencana.

Perencanaan Pembangunan Desa. Deepublish. Pustaka Utama.

Prayitno, G. (2022). *Perencanaan Desa Terpadu* (Vol. 1). UB Media.

Jurna /Skripsi:

Andre, P. K. (2023). *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (Studi Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

Dappa, Y. O. H. A. N. I. S., Hardianto, W. T., & Adiwidjaja, I. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa dalam Penyediaan Air Bersih (Studi pada Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi).

Dopongnuha, H. O., & Ahmadi, D. (2019). Pengaruh latihan speed ladder terhadap kemampuan lari sprint 100 m siswa sma negeri 5 batam. *Jurnal bola*, 2(1), 49-57.

Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).

Febriyan, DS (2012). Akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam Penerbitan Kartu Insentif Anak (KIA).

Hasibuan, S. W. (2021). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam ekonomi islam. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 21.

Kurniyati, Y. (2019). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara* (Doctoral dissertation, UIN

Raden Intan Lampung).

Lomboh, A. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Lesabe Kecamatan Tabukan Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe1. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1091.

MUHTARDIN, M. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa tembalae kecamatan pajo kabupaten dompu tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Mataram).

Pangkey, D. K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 161096.

Rahmah, N. M., Setiawan, H., & Maspuroh, U. (2022). Analisis Deiksis dalam Berita Bencana Alam pada Media Daring Sindonews.Com Edisi Januari-Maret 2022. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13845-13851.

Sapri, S., Mustanir, A., Ibrahim, M., Adnan, A. A., & Wirfandi, W. (2019). Peranan Camat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 33-48.

Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(02), 251-270.

Taufiq, M. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Soedirman Law Review*, 3(4).

Tompo, G. Z., Kadir, A. G., & Murfhi, A. (2012). Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9-20.

Peraturan:

Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) asal 54 Ayat (1) UU Desa